



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

No. 221/ZP/IX/2025

Jakarta, 03 September 2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara  
Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**  
**Cq Majelis Hakim Konstitusi**  
**Pemeriksa Perkara No: 328/PHPU.GUB-XXIII/2025**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **MATIUS FAKHIRI. SIK**  
[Redacted] : [Redacted]  
[Redacted] : [Redacted]  
[Redacted] : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
[Redacted] : [Redacted]  
[Redacted] : [Redacted]
2. Nama : **ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN,  
S.P., M.Eng**  
[Redacted] : [Redacted]  
[Redacted] : [Redacted]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
[Redacted] : [Redacted]  
[Redacted] : [Redacted]  
[Redacted] : [Redacted]

Phone : ( 62-21 ) 2930 3595

Website : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Fax : ( 62-21 ) 2930 3596

Email : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemungutan Suara Ulang [PSU] pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Urut 02.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **34/ZP/SK/VIII/2025** bertanggal 29 Agustus 2025, memberi kuasa khusus kepada :

1. **Dr. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.** (NIA. 94.10223)
2. **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.** (NIA. 00.11561)
3. **R. AHMAD WALUYA MUHARAM, S.H.** (NIA. 00.11494)
4. **TITIN FATIMAH, S.H., M.H.** (NIA. 10.01437)
5. **AAN SUKIRMAN, SH., M.H.** (NIA. 10.00344)
6. **MEYRINDA RAHMAWATY HILIPITO, S.H., M.H.** (NIA. 23.10844)
7. **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.** (NIA. 16.05003)
8. **ZUL FAHMI, S.H.** (NIA. 16.04406)
9. **ABDUL HAFID, S.H.** (NIA. 18.02476)
10. **KHALIL MUSLIM, S.H., M.H.** (NIA. 17.10416)
11. **RIZKY ANUGRAH PUTRA, S.H.** (NIA. 21.04333)
12. **RADHITIA TRI PUTRO S.H.** (NIA. 23.10475)
13. **JORDAN JONARTO, S.H.** (NIA. 23.10839)
14. **JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.** (NIA. 24.03636)
15. **IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.** (NIA. 00.11901)
16. **DEDE G. PAGUNDUN, S.H.** (NIA. 23.10253)

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, yang dalam perkara ini tergabung di **Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS** beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240, bertindak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dan yang sebelumnya sebagai satu kesatuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 143/MRC/SKK/VIII/2025 bertanggal 28 Agustus 2025, memberi kuasa khusus kepada :



1. **DR. BAMBANG WIDJOJANTO (NIA: 98.11493)**
2. **WINARSO, S.H., M.H. (NIA: 96.10319)**
3. **YULIANTO, S.H., M.H. (NIA: 01.003628)**
4. **EVIRA APRIVARUSTA P, S.H. (NIA: 24.02178)**
5. **GHAZIAN SYIDQI W, S.H. (NIA: 22.02950)**
6. **FAUZAN MUHAMMAD, S.H. (NIA: 21.01845)**
7. **ARSI DIVINUBUN, S.H.,M.H (NIA:012-07709/ADV-KAI/2018)**

Semua berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor **Mercof Law and Governance**, yang menjadi bagian dari **TIM HUKUM MARI-YO | MATIUS FAKHIRI & ARYOKO RUMAROPEN**, dan beralamat domisili di Jalan Merdeka Raya Blok 6 No.7, RT.01/RW.07, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat domisili elektronik: [winwinarso202@gmail.com](mailto:winwinarso202@gmail.com), bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Pada perkara ini, para Advokat dan Konsultan Hukum tersebut di atas secara bersama-sama tergabung dalam **TIM HUKUM MARI-YO | MATIUS FAKHIRI & ARYOKO RUMAROPEN**, dan memilih domisili hukum di Kantor **ZOELVA & PARTNERS** beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini hendak menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi registrasi perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Adapun dasar-dasar dan keterangan Pihak Terkait atas permohonan pembatalan dan perbaikannya yang diajukan oleh Pemohon Benhur Tomi Mano – Constant Karma, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:

#### **KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024



Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3 Tahun 2024 menyatakan Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Pihak Terkait sudah ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penetapan Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025 (**Bukti PT-1**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025. (**Bukti PT-2**)
- c. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait guna terlibat sebagai pihak dalam Permohonan Perselisihan Hasil Suara Pemilihan *a quo* dan oleh karenanya permohonan Pihak Terkait harus dinyatakan memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan, sebagaimana aturan perundang-undangan.

## I. DALAM EKSEPSI


### A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [PMK 3 Tahun 2024], yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh KPU Provinsi;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan




Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 WIT. **(Bukti PT-3)** Dengan demikian tenggat waktu untuk mengajukan permohonan adalah mulai pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 20.40 WIB atau 22.40 WIT, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, hingga hari Jumat pukul 23.59 WIB.

- c. Bahwa meski Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada angka II huruf c bahwa permohonan a quo diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, tidak disebutkan pada pukul berapa, namun dalam pantauan Pihak Terkait dalam laman <https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PHPKADA> ada terjadi & terdapat beberapa informasi yang terus berubah-ubah sehingga menimbulkan pertanyaan terkait dengan legalitas kesahihan tenggat waktu pendaftaran, yaitu sebagai berikut:
- i. Bahwa sejak penetapan hari rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 20.40 WIB atau 22.40 WIT sampai dengan hari **Jumat tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan pukul 23.59 WIB, bahkan hingga hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 07.05 WIB tidak terdapat permohonan perkara a quo** dalam laman MK;
  - ii. Pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 08.18 WIB, berdasarkan informasi dari laman <https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PHPKADA>**, diketahui terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024 **tanpa identitas Pemohon** dan tanpa dokumen pendukung yang bertanggal 22 Agustus 2025 pukul 10.48 WIB, ;



- iii. Pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10.03 WIB**, berdasarkan informasi dari laman <https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PHP> **KADA**, diketahui terdapat **Permohonan** yang memuat nama **Pemohon** atas nama **Yeremias Bisai** tanpa dokumen pendukung yang bertanggal pada hari **Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pukul 10.48 WIB**;




- iv. Pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10.28 WIB**, berdasarkan informasi dari laman



<https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PHP>

KADA, diketahui terdapat Permohonan diajukan Pemohon atas nama Benhur Tomi Mano dan Constant Karma dengan dokumen pendukung yang bertanggal pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pukul 10.48 WIB;



- v. Berdasarkan uraian di atas ada begitu banyak perubahan terjadi, baik berkaitan dengan waktu pengajuan permohonan, nama Pemohon, nama Kuasa Hukum Pemohon maupun data pendukung yang diajukan oleh Pemohon. **(Bukti PT-4)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait sangat meyakini pengajuan Permohonan Pemohon dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024. Pengajuan Permohonan dimaksud telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025.



- e. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak cukup memiliki alasan hukum untuk menerima permohonan yang diajukan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan Termohon pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 WIT dan tenggat waktu akhir pendaftaran adalah hari Jumat pukul 23.59 WIB.

## B. EKSEPSI PERMOHONAN KABUR atau OBSCUR LIBEL

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan karena haruslah dikualifikasi sebagai *obscure libel* karena **antara Posita Permohonan dengan Petitumnya bersifat kabur, tidak jelas dan saling bertentangan satu dan lainnya**. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan karena atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Ada alasan dan dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan PUTUSAN DISMISSAL dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Adapun argumentasi hukum yang dijadikan dasar oleh Pihak Terkait untuk sampai simpulannya tersebut dan dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Dismissal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Posita halaman 5, Pemohon mendalilkan perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	255.683
2	MATIUS FAKHIRI, SIK an ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	259.817
Total suara sah		515.500

2. Bahwa dalam Posita Angka 7 halaman 51-52, Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil perhitungan karena adanya pengurangan



dan penambahan suara Pemohon serta penambahan suara Pihak Terkait di 30 (tiga puluh) TPS. Adapun perhitungan koreksi yang benar menurut Pemohon dirumuskannya seperti tersebut didalam **Tabel 36**, yaitu sebagai berikut :

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kab. / Kota	Paslon 01	Paslon 02
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura	93	164
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura	73	72
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura	142	253
4	002	Ansus	Yapen Barat	Kep. Yapen	171	148
5	001	Papuama	Yapen Barat	Kep. Yapen	222	153
6	002	Papuama	Yapen Barat	Kep. Yapen	153	189
7	001	Sasawa	Yapen Barat	Kep. Yapen	63	102
8	001	Webi	Yapen Barat	Kep. Yapen	177	149
9	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kep. Yapen	139	75
10	001	Marau	Yapen Barat	Kep. Yapen	198	216
11	001	Natabui	Yapen Barat	Kep. Yapen	131	175
12	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kep. Yapen	130	155
13	001	Woiwani	Yapen Barat	Kep. Yapen	136	212
14	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kep. Yapen	56	59
15	001	Poom I	Poom	Kep. Yapen	145	112
16	001	Barawai	Raimbawi	Kep. Yapen	49	113
17	001	Kororompui	Raimbawi	Kep. Yapen	78	57
18	001	Aibondeni	Wonawa	Kep. Yapen	83	70
19	001	Haihorei	Wonawa	Kep. Yapen	95	151
20	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	102	124
21	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	104	197



22	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor	66	116
23	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	101	87
24	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	122	133
25	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi	82	28
26	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi	122	24
27	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi	53	21
28	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi	11	26
29	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori	134	124
30	002	Duber	Supiori Timur	Supiori	116	130
<b>Jumlah</b>					<b>3.347</b>	<b>3.635</b>

3. Bahwa dalam Posita Angka 8, Pemohon mendalilkan terdapat perolehan suara lebih dari 100% di 62 (enam puluh dua) TPS yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemohon menyatakan dan menegaskan, perolehan suara pasangan calon pada 62 TPS tersebut harus di-nol-kan. Berdasarkan alasan di atas, jumlah suara Pemohon dikurangi sebanyak 9.516 suara dan jumlah suara Pihak Terkait harus dikurangi sebanyak 11.886 suara. Hal dimaksud sebagaimana uraian yang tersebut dalam **Tabel 37** Halaman 53 pada Permohonan. Rincian uraiannya adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Sah	
		Paslon 1	Paslon 2
1	Kab. Jayapura	340	233
2	Kab. Kepulauan Yapen	623	658
3	Kab. Biak Numfor	173	92
4	Kab. Sarmi	177	78
5	Kab. Keerom	2.755	5.295
6	Kab. Waropen	67	18
7	Kab. Supiori	330	600



8	Kota Jayapura	5.051	4.912
	<b>Jumlah</b>	<b>9.516</b>	<b>11.886</b>

4. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Permohonan pada Angka 2, Pemohon meminta pembatalan hasil perolehan suara di 30 (tiga puluh) TPS yang ditetapkan Termohon bersama-sama dengan pembatalan hasil perolehan suara di 62 (enam puluh dua) TPS lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, ada terdapat perolehan suara di 92 (sembilan puluh dua) TPS yang dibatalkan.
5. Bahwa akan tetapi, dalam Petitum Angka 3, tanpa didahului permohonan penetapan perolehan suara yang BENAR di 30 (tiga puluh) TPS, Pemohon langsung memohon untuk dibuat penetapan perolehan suara yang benar di tingkat provinsi dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.</b> dan <b>drh. CONSTANT KARMA</b>	246.418
2	<b>MATIUS FAKHIRI, SIK</b> dan <b>ARYOKO</b> <b>ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN,</b> <b>S.P., M.Eng.</b>	245.528
	<b>Total suara sah</b>	491.946

6. Bahwa menurut Pihak Terkait, Petitum Permohonan yang demikian harus dikualifikasi sebagai KABUR dan TIDAK JELAS. Hal ini dapat disimpulkan dan dibuktikan sebagai berikut;

**Pertama,** setelah memohon pembatalan perolehan suara di 30 TPS dan 62 TPS dalam Petitum Angka 2, Pemohon langsung memohon ditetapkan perolehan suara yang benar ditingkat provinsi dengan konfigurasi perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Petitum Angka 3 tanpa didahului permintaan penetapan Perolehan Suara yang Benar di 30 TPS. Petitum yang demikian terbukti untuk dapat disimpulkan sebagai *obscuur* atau kabur dan tidak jelas.

**Kedua,** tidak dimohonkannya penetapan perolehan suara pasangan calon yang benar di 30 TPS yang dalam Petitum Angka 2 telah dibatalkan, maka sisa perolehan suara yang sah adalah jumlah perolehan suara pasangan calon tingkat provinsi yang ditetapkan



Termohon dikurangi perolehan suara kedua pasangan calon di 62 TPS dan 30 TPS. Berdasarkan uraian di atas hasil perolehan suaranya adalah sebagai berikut :

Paslon	Perolehan Suara yang ditetapkan KPU Papua	Pembatalan Perolehan Suara di 92 TPS		Perolehan Suara dikurangi 92 TPS
		30 TPS	62 TPS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No. 1	255.683	3.347	9.516	242.820
No. 2	259.817	3.635	11.886	244.296
<b>Jumlah</b>	<b>515.500</b>	<b>6.982</b>	<b>21.402</b>	<b>487.116</b>

7. Bahwa namun demikian, dalam **Petitum Angka 3, Pemohon** meminta penetapan perolehan suara di tingkat provinsi menyimpang dari Posita permohonannya sendiri, dengan konfigurasi perolehan suara Pemohon yang berubah mengungguli perolehan suara Pihak Terkait, yaitu: **Pemohon mempunyai jumlah suara sebanyak 246.418 suara, sedangkan jumlah suara Pihak Terkait tinggal sebanyak 245.528 suara.**
8. Padahal jika menggunakan rumusan Posita seperti sudah diuraikan dan tersebut di atas, jumlah **perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 242.820 dan bukan 246.418 suara;** serta jumlah **perolehan suara Pihak Terkait adalah 244.296 suara dan bukan 245.528 suara.** Itu artinya, **jumlah perolehan suara Pihak Terkait jauh lebih besar dari pada jumlah suara Pemohon** sehingga sesuai Posita Permohonan maka **Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara jauh lebih besar, yaitu sebanyak 244.296 suara, dibandingkan dengan suara Pemohon yang hanya 242.820 suara.**
9. Bahwa selain itu, dapat juga dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa **Petitum yang diminta Pemohon, ternyata, sangat tidak sinkron, tidak sesuai dan bertentangan dengan Posita Permohonan** Pemohon dalam Dalil Angka 13 halaman 73 s/d 77 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Bupati Keerom dengan cara mengarahkan tiga Kepala Distrik untuk memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, dalam Petitum Permohonan, khusus terhadap perolehan hasil di Kabupaten Keerom yang didalilkan terjadi Pelanggaran TSM, Pemohon meminta meng-NOL-kan perolehan suara kedua pasangan calon di 25 TPS di wilayah Kabupaten Keerom, yang tersebar di ,



halmana Distrik tempat ke-25 TPS dimaksud berbeda dengan Distrik yang didalilkan terjadi Pelanggaran TSM oleh Bupati Keerom.

10. Bahwa dalam petitem, Pemohon meminta dibatalkan perolehan suara pasangan calon di 25 TPS yang tersebar pada 6 Distrik berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Pihak Terkait
1	Waris	Banda	001	0	0
2	Waris	Kalifam	001	0	0
3	Waris	Kalimala	001	0	0
4	Waris	Ampas	001	0	0
5	Waris	Bompai	001	0	0
6	Waris	Sack	001	0	0
7	Senggi	Molof	001	0	0
8	Senggi	Usku	001	0	0
9	Senggi	Woslay	001	0	0
10	Senggi	Woslay	002	0	0
11	Senggi	Namla	001	0	0
12	Web	Dubu	001	0	0
13	Web	Embi	001	0	0
14	Arso Timur	Yeti	001	0	0
15	Arso Timur	Kriku	001	0	0
16	Arso Timur	Skofro	001	0	0
17	Arso Timur	Skofro	002	0	0
18	Arso Timur	Kibay	001	0	0
19	Arso Timur	Sangke	001	0	0
20	Arso Timur	Amyu	001	0	0
21	Arso Timur	Petewi	001	0	0
22	Mannem	Yamara	001	0	0
23	Yaffi	Yabanda	001	0	0
24	Yaffi	Monggoafi	001	0	0
25	Yaffi	Fafenumbu	001	0	0

Namun demikian, dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya pelanggaran oleh Bupati Keerom atas nama Piter Gusbager yang dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya saat hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan pada Rabu tanggal 23 Juli 2025 di Distrik Senggi yang mengundang 3 Kepala Distrik (Distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe).



Ketidaksinkronan antara dalil Pelanggaran TSM dengan Petitum pembatalan perolehan suara di Kabupaten Keerom tersebut menunjukkan tidak jelas dan kaburnya permohonan.

11. bahwa selain itu pula, dalam posita Permohonan berkenaan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran kualitatif, Pemohon selalu menggunakan frasa “diduga” yang dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan bahwa Pemohon sejatinya masih ragu atas dalilnya sendiri, tidak mempunyai bukti, dan tidak ada laporan ke Bawaslu maupun tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Dalil yang bersifat dugaan tersebut dapat dipastikan tidak berdampak pada kekalahan Pemohon maupun kemenangan Pihak Terkait, sehingga tidak sinkron dengan petitum yang justru secara tegas meminta pembatalan perolehan suara di 92 TPS yang tersebar di 8 kabupaten/kota.
12. Berdasarkan fakta hukum atas uraian tersebut di atas telah dapat dikualifikasikan bahwa **Petitum Permohonan sebagai kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai dengan Posita Pemohonan.**
13. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa **antara petitum dengan dalil-dalil posita permohonan tersebut tidak jelas, kabur dan saling bertentangan satu dan lainnya**, sehingga eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.
14. Bahwa berdasarkan rujukan yang tersebut dalam ketentuan **Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024**, sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, ada alasan dan dasar hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan **PUTUSAN DISMISSAL** dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon terbukti kabur atau *obscuur libel* dan tidak jelas, sehingga **beralasan secara hukum untuk dinyatakan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, KPU telah menyelenggarakan proses pemilihan secara professional, jujur dan adil serta tidak memihak. Hal ini terkonfirmasi dari;



- i. hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang tidak jauh berbeda;
- ii. dalam banyak TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Pemohon menang di TPS tersebut, dan
- iii. terlebih lagi dari 9 kabupaten/kota, Pemohon memperoleh suara terbanyak pada 5 Kabupaten, sebagaimana konfigurasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon dalam tabel berikut :

**Konfigurasi Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil PSU 6 Agustus 2025  
Tingkat Provinsi Papua Tahun 2025**

No.	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Sah		
		Paslon 1	Paslon 2	
1	Kab. Jayapura	44.672	38.377	Pemohon
2	Kab. Kepulauan Yapen	28.834	29.512	Pihak Terkait
3	Kab. Biak Numfor	31.889	26.223	Pemohon
4	Kab. Sarmi	10.754	6.716	Pemohon
5	Kab. Keerom	15.294	24.752	Pihak Terkait
6	Kab. Waropen	12.310	9.051	Pemohon
7	Kab. Supiori	6.789	6.791	Pihak Terkait
8	Ka. Mamberamo Raya	14.413	10.355	Pemohon
9	Kota Jayapura	90.728	108.040	Pihak Terkait
	<b>Jumlah</b>	<b>255.683</b>	<b>259.817</b>	

2. Bahwa permasalahan pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU.

#### **A. BANTAHAN TENTANG PEROLEHAN SUARA**

1. Bahwa pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon melalui klaim dan dalilnya seperti tersebut di dalam **Posita Pemohon, disebagian besarnya**, berasal dari catatan kejadian khusus dengan **status penyelesaian : TELAH DISELESAIKAN. Namun masalah yang diselesaikan tersebut dipersoalkan kembali oleh Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi.** Catatan kejadian khusus dimaksud, tersedia dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, baik Hasil Pleno pada Tingkat Kabupaten/Kota maupun Pleno Provinsi atas Kabupaten/Kota.



2. Bahwa klaim dan dalil Pemohon dalam posita permohonannya senantiasa menyatakan, adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi **tetapi sesungguhnya, Bawaslu Kabupaten/ Kota maupun Bawaslu Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi karena hanya memberikan saran perbaikan**. Saran Perbaikan tersebut disampaikan oleh Bawaslu dan kemudian, KPU Provinsi Papua dibantu oleh KPU Kabupaten menyelesaikannya **dengan menyertai informasi, biasanya, status penyelesaian: telah diselesaikan;** dan **jikapun dilakukan koreksi dan pembedulan maka status penyelesaiannya menyatakan sudah diselesaikan**.
3. Bahwa salah satu yang dipersoalkan, misalnya soal partisipasi pemilih yang diklaimnya melebihi 100%. **Masalah dimaksud sudah diselesaikan dengan dinyatakan bahwa Jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT. Namun. Pemohon Kembali menyoal 60 TPS yang diklaimnya secara sepihak dan tidak benar partisipasi pemilihnya melebihi 100%.**
4. Bahwa masalah di atas sudah diselesaikan sesuai tersebut dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK karena **Pemohon telah keliru membuat penghitungan, salah dalam menyimpulkan jumlah partisipasi pemilih**. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS dimana jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah atau termasuk surat suara cadangan sebesar 2.5% dari jumlah DPT.
5. Bahwa ada fakta hukum lainnya yang tak terbantahkan, yaitu: **sebagian besar atau lebih dari 98% Salinan C-Hasil dan D-Hasil sudah ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pemohon**. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon, salah satunya, terjadi partisipasi pemilih di atas 100%, adalah alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.



Adapun rincian lebih lanjut bantahan Pihak Terkait atas klaim dan dalil-dalil sepihak yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya *a quo* seperti tersebut dibawah ini :

#### **A. KABUPATEN KEEROM**

Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dall yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan selisih penghitungan suara dan tingkat partisipasi pemilih di atas 100% di Kabupaten Keerom. Klaim dan dalil itu tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Secara *de facto* dan *de jure*, klaim dan dalil Pemohon tersebut di atas sudah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Provinsi atas Kabupaten Keerom sebagaimana dicatat dalam CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUAPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOT [FORM MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK].

Adapun rincian seluruh bantahan seperti tersebut dalam Catatan Kejadian Khusus di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Keerom pada pleno rekapitulasi tingkat Provinsi telah dicatat dalam CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUAPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOT [FORM MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK].
2. Bahwa Catatan Kejadian Khusus di atas pada pokoknya terdapat saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua untuk:
  - a. Melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih dan surat suara di 11 TPS;
  - b. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan [DPK] di TPS se-kabupaten Keerom.

**Saran perbaikan dimaksud oleh KPU provinsi Papua dibantu oleh KPU Kabupaten Keerom telah ditindaklanjuti sehingga persoalan**



**tersebut telah diselesaikan tapi kemudian dipersoalkan lagi oleh Pemohon dalam posita permohonannya. (Bukti PT-5)**

3. Bahwa terhadap dalil lainnya yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, khususnya, di Kabupaten Keerom, tidak pernah ada kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh Saksi ataupun tercatat dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Keerom mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.
4. Pemohon telah keliru membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga dalil dan klaimnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2.5%.
5. Bahwa untuk mengklarifikasi kekeliruan tersebut, Pihak Terkait akan jabarkan perhitungan yang benar dan sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat suara yang melebihi dari 100% surat suara yang diterima oleh KPPS pada Kabupaten Keerom, dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	(%)
1	Waris	Banda	001	607	607	0	100%
2	Waris	Kalifam	001	386	384	2	99.48%
3	Waris	Kalimala	001	482	477	5	98.96%
4	Waris	Ampas	001	362	361	1	99.72%
5	Waris	Bompai	001	433	430	3	99.30%
6	Waris	Sack	001	582	581	1	99.82%
7	Senggi	Molof	001	293	293	0	100%
8	Senggi	Usku	001	106	106	0	100%
9	Senggi	Woslay	001	381	375	6	98.42%
10	Senggi	Woslay	002	377	368	11	97.61%
11	Senggi	Namla	001	86	84	2	97.67%
12	Web	Dubu	001	200	200	0	100%
13	Web	Embi	001	198	197	1	99.49%
14	Arso Timur	Yeti	001	263	263	0	100%
15	Arso Timur	Kriku	001	236	236	0	100%
16	Arso Timur	Skofro	001	390	390	0	100%



17	Arso Timur	Skofro	002	308	302	6	98.05%
18	Arso Timur	Kibay	001	261	261	0	100%
19	Arso Timur	Sangke	001	201	201	0	100%
20	Arso Timur	Amyu	001	346	346	0	100%
21	Arso Timur	Petewi	001	413	409	4	99.03%
22	Mannem	Yamara	001	331	325	6	98.18%
23	Yaffi	Yabanda	001	545	545	0	100%
24	Yaffi	Monggoafi	001	132	132	0	100%
25	Yaffi	Fafenumbu	001	237	233	4	98.31%

6. Bahwa dengan demikian klaim dan dalil Pemohon mengenai adanya keikutsertaan pemilih di Kabupaten Keerom berjumlah di atas 100% dari DPT adalah mengada-ada, keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Pemohon seyogianya memahami pertimbangan hakim yang dikemukakan pada Putusan sebelumnya No: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Pemohon sudah mengetahui bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan tanpa melalui pemutakhiran data karena menimbang adanya keterbatasan waktu dan kemampuan Hal ini terkonfirmasi dari fakta hukum, bahwa, dalam penyelenggaraan PSU 6 Agustus 2025, memang bahwa tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam DPT karena tidak diperbolehkan dilakukannya tahapan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dalam Putusan PSU Mahkamah, dan fakta hukum tersebut sejatinya pun telah diketahui oleh Pemohon.
7. Bahwa terlebih lagi, dari TPS-TPS yang didalilkan terjadi pelanggaran tersebut, Pemohon justru yang memenangi perolehan suaranya di 8 TPS, sebagaimana dibuktikan dalam tabel berikut :

No	Distrik	Kel. / Kp	No. TPS	Suara Paslon		Keterangan
				01	02	
1	Waris	Banda	001	279	321	Tidak ada keberatan, tidak ada kejadian khusus, tidak ada Rekom Pandis
2	Waris	Kalifam	001	232	148	<b>Pemohon Menang</b>
3	Waris	Kalimala	001	61	411	Tidak ada keberatan
4	Waris	Ampas	001	117	243	Tidak ada keberatan
5	Waris	Bompai	001	76	349	Tidak ada keberatan, tidak ada pula Rekom Pandis



6	Waris	Sack	001	131	451	Tidak ada keberatan, tidak ada pula Rekom Pandis
7	Senggi	Molof	001	132	156	Tidak ada keberatan, tidak ada kejadian khusus
8	Senggi	Usku	001	58	48	<b>Pemohon Menang</b>
9	Senggi	Woslay	001	185	187	Tidak ada keberatan maupun kejadian khusus
10	Senggi	Woslay	002	168	199	Tidak ada keberatan
11	Senggi	Namla	001	63	21	<b>Pemohon menang</b>
12	Web	Dubu	001	100	97	<b>Pemohon menang</b>
13	Web	Embi	001	29	168	Tidak ada keberatan
14	Arso Timur	Yeti	001	101	155	Tidak ada keberatan
15	Arso Timur	Kriku	001	163	73	<b>Pemohon menang</b>
16	Arso Timur	Skofro	001	15	375	Tidak ada kejadian khusus
17	Arso Timur	Skofro	002	151	150	<b>Pemohon menang</b>
18	Arso Timur	Kibay	001	137	131	<b>Pemohon menang</b>
19	Arso Timur	Sangke	001	76	125	Tidak ada keberatan
20	Arso Timur	Amyu	001	185	158	<b>Pemohon menang</b>
21	Arso Timur	Petewi	001	145	261	Tidak ada kejadian khusus
22	Mannem	Yamara	001	99	221	Tidak ada keberatan
23	Yaffi	Yabanda	001	0	545	Tidak ada keberatan, saksi kedua paslon tanda tangan, tidak ada pula kejadian khusus. Saksi TPS Paslon 01 tidak terdaftar di DPT TPS tersebut, sehingga tidak mencoblos di TPS tersebut
24	Yaffi	Monggoafi	001	10	122	Tidak ada keberatan, semua saksi tanda tangan
25	Yaffi	Fafenumbu	001	42	191	Tidak ada keberatan dan semua saksi ttd

8. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil dan D-Hasil yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon berupa partisipasi pemilih di atas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan



meyakinkan signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, sehingga harus ditolak. **(Bukti PT-6, PT-60 s/d PT-84).**

## **B. KABUPATEN WAROPEN**

Pihak Terkait secara tegas membantah klaim dan dalil Pemohon berkaitan dengan selisih penghitungan suara di Kabupaten Waropen karena tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Klaim dan dalil Pemohon dimaksud menyatakan secara sepihak bahwa tingkat partisipasi di 1 TPS, yaitu: TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti jumlahnya diatas 100%. **(Bukti PT-7)**

Adapun rincian keseluruhan bantahan Pihak Terkait atas klaim dan dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

9. Bahwa pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Waropen, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh Saksi. Dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen dinyatakan dengan catatan NIHIL. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Waropen mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PT-8)**
10. Bahwa Pemohon telah keliru dalam membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga dalil dan klaimnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2.5%.
11. Bahwa untuk mengklarifikasi kekeliruan tersebut, Pihak Terkait akan menjabarkan perhitungan yang benar dan sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat suara yang melebihi dari 100% surat suara yang diterima oleh KPPS pada Kabupaten Waropen, dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	(%)
1	Wonti	Ghoiwi Samberi	001	88	88	0	100%



12. Bahwa fakta hukum krusial yang tidak terbantahkan adalah justru Pemohon yang memenangi perolehan suaranya, atau dengan kata lain, Pemohonlah yang diuntungkan, sekiranya hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dengan konfigurasi perolehan suara berikut :

No	Distrik	Kelurahan / Kampung	No. TPS	Paslon 01	Paslon 02	Surat Suara Rusak	Surat Suara Terpakai
1	Wonti	Ghoiwi Samberi	001	67	18	3	88

13. Bahwa dalil dan klaim Pemohon mengenai adanya keikutsertaan pemilih yang menyatakan partisipasi pemilih di Kabupaten Waropen di atas 100% dari DPT adalah mengada-ada, keliru dan tidak benar serta tidak signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon karena justru Pemohon yang menang, sehingga dalil a quo beralasan hukum untuk ditolak. Pemohon seyogianya memahami pertimbangan hakim yang dikemukakan pada Putusan sebelumnya No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Pemohon sudah mengetahui bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan tanpa melalui pematkhiran data karena menimbang adanya keterbatasan waktu dan kemampuan KPPS.
14. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil dan D-Hasil yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon berupa partisipasi pemilih diatas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.

### C. KOTA JAYAPURA

Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dall yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan selisih penghitungan suara di Kota Jayapura karena klaim dan dalil dimaksud tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dalil Pemohon dimaksud didasarkan pada tingkat partisipasi di atas 100% di Kota Jayapura. **(Bukti PT-9)**

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil yang dirumuskan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

15. Bahwa pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi, hanya terdapat catatan kejadian khusus dalam Form MODEL D.KEJADIAN



KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berupa Jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai. Tidak pernah ada laporan kejadian khusus/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura atau pernyataan keberatan saksi mengenai klaim dan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya. **(Bukti PT-10)**

16. Bahwa Pemohon telah keliru membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga dalil dan klaimnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2.5%.
17. Bahwa untuk mengklarifikasi kekeliruan tersebut, Pihak Terkait akan jabarkan perhitungan yang benar dan sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat suara yang melebihi dari 100% surat suara yang diterima oleh KPPS pada Kota Jayapura, dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	(%)
1	Jayapura Selatan	Argapura	004	573	572	1	99.82%
2	Jayapura Selatan	Argapura	013	545	534	11	97.98%
3	Jayapura Selatan	Entrop	014	521	516	5	99.04%
4	Jayapura Selatan	Entrop	015	506	506	0	100%
5	Jayapura Selatan	Entrop	016	566	566	0	100%
6	Jayapura Selatan	Entrop	026	497	497	0	100%
7	Jayapura Selatan	Entrop	029	401	401	0	100%
8	Jayapura Selatan	Hamadi	022	582	582	0	100%
9	Jayapura Selatan	Hamadi	036	522	511	11	97.89%
10	Jayapura Selatan	Hamadi	043	522	515	7	98.65%



11	Jayapura Selatan	Tobati	001	290	287	3	98.96%
12	Jayapura Utara	Angkasapura	005	531	519	12	97.74%
13	Jayapura Utara	Imbi	004	422	422	0	100%
14	Jayapura Utara	Imbi	010	468	465	3	99.35%
15	Heram	Yabansai	007	554	552	2	99.63%
16	Heram	Yabansai	020	529	522	7	98.67%
17	Heram	Yabansai	022	602	600	2	99.66%
18	Heram	Kampung Yoka	001	515	510	5	99.02%
19	Muara Tami	Holtekamp	002	506	496	10	98.02%
20	Abepura	Awiyo	901	492	488	4	99.18%

( Bukti PT-85 s/d PT-102, vide Bukti PT-11, PT-12)

18. Bahwa khusus untuk TPS 20, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram Kota Jayapura, (**Bukti PT-11**) klaim dan dalil Pemohon tersebut keliru dan tidak benar karena setelah dicermati, **klaim tersebut hanya copas yang berasal dari TPS 007 di Kelurahan Yabansai, Distrik Heram**, sehingga atas klaim dan dalil tersebut, beralasan hukum untuk ditolak. (**Bukti PT-12**)
19. Bahwa seluruh uraian yang berkaitan dengan tingkat partisipasi di Kota Jayapura tersebut **tidak dapat dipastikan akan menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu**, karena pemilih terlindungi kerahasiannya dalam memberikan pilihan sebagaimana tergambar dalam tabulasi perolehan suara di atas. Akan tetapi, dari tabulasi perolehan suara di 20 TPS dimaksud, Pemohon justru memenangi di **55% TPS** atau **11 TPS** yang didalilkan terjadi pelanggaran sebagaimana dibuktikan dalam tabel :

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpak ai	Sisa Surat Suara	Suara Paslon		Keterangan
							01	02	
1	Jayapura Selatan	Argapura	004	573	572	1	134	435	
2	Jayapura Selatan	Argapura	013	545	534	11	268	251	Pemohon yang menang



3	Jayapura Selatan	Entrop	014	521	516	5	371	140	Pemohon yang menang
4	Jayapura Selatan	Entrop	015	506	506	0	247	258	
5	Jayapura Selatan	Entrop	016	566	566	0	298	264	Pemohon yang menang
6	Jayapura Selatan	Entrop	026	497	497	0	118	367	
7	Jayapura Selatan	Entrop	029	401	401	0	173	227	
8	Jayapura Selatan	Hamadi	022	582	582	0	152	428	
9	Jayapura Selatan	Hamadi	036	522	511	11	336	173	Pemohon yang menang
10	Jayapura Selatan	Hamadi	043	522	515	7	11	504	
11	Jayapura Selatan	Tobati	001	290	287	3	203	83	Pemohon yang menang
12	Jayapura Utara	Angkasapura	005	531	519	12	278	237	Pemohon yang menang
13	Jayapura Utara	Imbi	004	422	422	0	207	209	
14	Jayapura Utara	Imbi	010	468	465	3	238	221	Pemohon yang menang
15	Heram	Yabansai	007	554	552	2	279	270	Pemohon yang menang
16	Heram	Yabansai	020	529	522	7	257	265	
17	Heram	Yabansai	022	602	600	2	505	82	Pemohon yang menang jauh
18	Heram	Kampung Yoka	001	515	510	5	165	335	
19	Muara Tami	Holtekamp	002	506	496	10	352	138	Pemohon yang menang jauh
20	Abepura	Awiyo	901	492	488	4	459	25	Pemohon yang menang jauh

( vide Bukti PT-85 s/d PT-102, vide Bukti PT-11, PT-12)



20. Bahwa **permintaan Pemohon untuk menghilangkan hak pilih pemilih yang sudah diberikan di bilik suara pada 20 TPS tersebut, selain melanggar hak konstitusional** karena tindakan tersebut menjadikan suara pemilih menjadi tidak berharga, juga terbukti sebagai dalil yang **tidak signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon**, karena di 11 TPS dari 20 TPS yang dipermasalahkan atau 55% TPS, justru dimenangkan oleh Pemohon.
21. Bahwa, selanjutnya mengenai **klaim dan dalil Pemohon mengenai adanya keikutsertaan pemilih di Kota Jayapura berjumlah di atas 100% dari DPT adalah mengada-ngada, keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak**. Pemohon seyogianya memahami pertimbangan hakim yang dikemukakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Pemohon sudah mengetahui bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan tanpa melalui pemutakhiran data karena menimbang adanya keterbatasan waktu dan kemampuan KPPS.
22. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: **penandatanganan C-Hasil oleh seluruh Saksi dari Pemohon dan D-Hasil oleh sebagian besar saksi dari Pemohon**. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon berupa partisipasi pemilih di atas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.
23. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Kejadian Luar Biasa dimana D.Hasil Kota Jayapura ditetapkan oleh KPU Provinsi sehingga batal demi hukum adalah sangat tidak beralasan, dikarenakan Pemohon sendiri sudah mendalilkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyampaikan “Dalam hal anggota KPU tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno atau tahapan yang disebabkan oleh diberhentikan sementara/tetap, seluruh tugas rapat pleno atau tahapan diambil alih oleh KPU satu tingkat di atasnya.”

#### **D. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di Kabupaten Kepulauan Yapen seperti tersebut dalam halaman 10 hingga 19 Permohonan dari Pemohon. Bahwa klaim dan dalil dimaksud tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.



Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil yang dirumuskan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

24. Mengenai klaim dan dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara di **7 TPS** adalah keliru dan tidak. Adapun penjelasan untuk sampai kesimpulan di atas dapat dijelaskan oleh Pihak Terkait, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa di **TPS 002 Kampung Ansus**, Distrik Yapen Barat, Pemohon mengklaim & mendalilkan memperoleh suara sebanyak **171 suara**, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi **170 suara**. Adapun fakta sesungguhnya yang didasarkan atas Salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. **(Bukti PT-13)**
  - b. Bahwa di **TPS 002 Kampung Papuama**, Distrik Yapen Barat, Pemohon mengklaim dan mendalilkan memperoleh suara sebanyak **153 suara**, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik berkurang menjadi **152 suara**. Adapun fakta yang sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. **(Bukti PT-14)**
  - c. Bahwa di **TPS 001 Kampung Sasawa**, Distrik Yapen Barat Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 63 suara, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 61 suara. Adapun fakta yang sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. **(Bukti PT-15)**
  - d. Bahwa di **TPS 001 Kampung Webi**, Distrik Yapen Barat Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak **177 suara**, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi **176 suara**. Adapun fakta yang sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. **(Bukti PT-16)**



- e. Bahwa di **TPS 001 Kampung Yenusi Marau**, Distrik Yapen Barat Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak **139 suara**, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi **129 suara**. Adapun fakta sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. **(Bukti PT-17)**
- f. **TPS 001 Kampung Siromi**, Distrik Teluk Ampimoi, Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak **56 suara** namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi **55 suara**. Adapun fakta sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. **(Bukti PT-18)**
- g. **TPS 001 Kampung Barawai**, Distrik Raimbawi Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak **49 suara**, namun Pemohon mendalilkan rekapitulasi di tingkat Distrik perolehan suara Pemohon "**tetap**" **2 suara**. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa faktanya tidak ada perbedaan antara C-Hasil dengan form D-Hasil tingkat distrik, karena dalam dalil a quo Pemohon secara tidak sengaja menyebutkan bahwa perolehan suaranya "**tetap**" 2 suara **(Bukti PT-19)**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, klaim dan dalil yang diajukan Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara di 7 TPS di atas adalah keliru dan tidak benar sehingga dapat dikualifikasi sebagai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan untuk ditolak.

25. Mengenai klaim dan dalil Pemohon yang bersifat sepihak tentang adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 490 suara dan dan terjadi pengurangan suara paslon Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara yang terjadi di 13 TPS, namun fakta hukum sesungguhnya, klaim dan dalil tersebut sudah diselesaikan di tingkat Kabupaten dengan status penyelesaian telah diselesaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tertanggal 20 Agustus 2025. **(Bukti PT-20)**



26. Adapun rincian lebih lanjut atas hal-hal yang tersebut didalam formulir D di atas, yaitu sebagai berikut:

“Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan 5, KPU Provinsi Papua dibantu oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rapat pleno menanggapi bahwasannya berkenaan dengan penggunaan surat suara termasuk 2.5% sebagaimana dimaksud, **KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan koreksi dan pembetulan.** Terhadap keberatan di Distrik Yapen Barat terutama di 13 TPS dimaksud, pada tingkat pleno distrik Yapen Barat terjadi kesepakatan antara kedua saksi Paslon, dimana **saksi paslon dan beserta Pandis menyepakati beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk musyawarah dan hasil kesepakatan itu sendiri,** dengan menkonfirmasi dari saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 serta mendengarkan penyampaian dari Bawaslu yang dimana saat itu ada Pandis disana.”

27. Bahwa terhadap perbedaan C- Hasil juga telah diselesaikan dan diperbaiki pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Yapen Barat karena semua Peserta Pleno (Saksi Paslon, Bawaslu, dan KPU) sudah menerimanya. Oleh karena itu, usulan perbaikan yang diajukan oleh Bawaslu setelah adanya pengesahan hasil Pleno Kabupaten di atas tidak dapat diterima.
28. Bahwa dengan demikian, hasil selisih perolehan suara di Yapen Barat telah diselesaikan di Pleno, dan pada Distrik lainnya, tidak pernah ada dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, rincian perolehan suara yang diklaim dan didalilkan Pemohon dalam Permohonan, sebagaimana tersebut tabel 9 halaman 12, dapat dikualifikasi dan dinyatakan sebagai keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak.
29. Bahwa terhadap klaim dan dalil Pemohon angka 2 halaman 12 Permohonan harus dikualifikasi sebagai dalil yang *obscuur*. Adapun alasan dan argumentasi hukumnya, klaim yang dikemukakan dalam narasi Pemohon dalam permohonan menyatakan, **adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait 490 suara dan pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 6 suara, sedangkan dalam tabel maupun uraiannya Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadi pengurangan suara Pihak Terkait.** Oleh karena itu, klaim dan dalil Pemohon angka 2 halaman 12 Permohonan harus dinyatakan ditolak.



Disamping itu, setelah Pemohon telusuri dengan menyandingkan C-Hasil pada Sirekap dengan D-Hasil Distrik maupun D-Hasil Kabupaten di 13 TPS tersebut, diperoleh fakta bahwa benar terdapat perbedaan hasil perhitungan antara C-Hasil dengan D-Hasil Distrik pada Distrik Yapen Barat khususnya di TPS 001 Kampung Marau, TPS 001 Kampung Natabui, TPS 001 Kampung Nuiwiora, TPS 001 dan TPS 002 Kampung Papuama, TPS 001 Kampung Webi, dan TPS 001 Kampung Yenusi Marau, serta 1 TPS di Distrik Wonawa Kampung Haihorei TPS 001. Sedangkan di 5 TPS selebihnya tidak ada perbedaan perolehan suara antara C-Hasil Sirekap dengan D-Hasil Distrik maupun D-Hasil Kabupaten. Adapun perbedaan atau selisih perolehan suara tersebut tidaklah signifikan mengubah konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

30. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon terhadap tuduhan Partisipasi diatas 100% pada 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah tidak benar. Bahwa kembali Pihak Terkait tegaskan sebagaimana telah Pihak Terkait jelaskan pada bantahan dalil Pemohon mengenai tuduhan partisipasi di atas 100% di 2 TPS di Distrik Sentani di atas. Pemohon telah keliru dan tidak benar dalam menafsirkan penghitungan tingkat partisipasi pemilih. Adapun perhitungan partisipasi yang benar adalah sebagai berikut :

No	Distrik	Kelurahan	TPS	Surat Suara diterima TPS	Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara	%
1.	Kosiwo	Ramangkurani	001	214	214	0	100%
2.	Yapen Utara	Doreimanona	001	156	156	0	100%
3.	Kep. Ambai	Marawi	001	137	136	1	99.27%
4.	Windesi	Asai	001	292	291	1	99.27%
5.	Windesi	Windesi	001	186	186	0	100%
6.	Pulau Kurudu	Kurudu	001	153	150	3	98.03%
7.	Nusawani	Perea	001	155	152	3	98.06%

**(Bukti PT-103 s/d Bukti PT-109)**

31. Bahwa dari 7 TPS yang dipermasalahkan diatas, fakta hukum yang penting untuk digarisbawahi adalah terdapat 3 TPS yang perolehan suaranya dimenangi oleh Pemohon dengan selisih suara yang cukup besar dan 1 TPS yang suaranya berimbang. Hal yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah, dari 3 TPS yang dimenangi Pemohon lah yang justru penggunaan surat suaranya mencapai angka 100%, sebagaimana dibuktikan dalam tabel perolehan suara berikut:



No	Distrik	Kelurahan	TPS	Surat Suara diterima TPS	Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara	Suara Paslon		Ket
							01	02	
1.	Kosiwo	Ramangkurani	001	214	214	0	196	14	P menang
2.	Yapen Utara	Doreimanona	001	156	156	0	111	45	P menang
3.	Kep. Ambai	Marawi	001	137	136	1	23	113	
4.	Windesi	Asai	001	292	291	1	80	211	
5.	Windesi	Windesi	001	186	186	0	127	59	P menang
6.	Pulau Kurudu	Kurudu	001	153	150	3	10	140	
7.	Nusawani	Perea	001	155	152	3	76	76	Imbang

(Vide Bukti PT-103 s/d Bukti PT-109)

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah cukup untuk membuktikan bahwa dalil tuduhan pelanggaran di 7 TPS diatas adalah dalil yang **tidak signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon**, karena di satu TPS perolehan suara paslon berimbang ( 76 : 76 suara), sedangkan perolehan suara di 3 (tiga) TPS yang dipermasalahkan, selain suaranya dimenangkan oleh Pemohon, juga **terbukti bahwa penggunaan surat suara yang mencapai angka 100% justru terjadi di 3 TPS yang dimenangi oleh Pemohon.**
33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka klaim dan dalil yang diajukan oleh Pemohon a quo dalam halaman 10 hingga 19 Permohonannya adalah keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan dapat dikualifikasi tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, klaim dan dalil Pemohon a quo harus dinyatakan untuk ditolak.

#### E. KABUPATEN SUPIORI

Pihak Terkait mengajukan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Supiori karena tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Adapun rincian seluruh bantahan dimaksud, yaitu sebagai berikut:

34. Bahwa terhadap dalil Pemohon di Kabupaten Supiori tidak pernah ada kejadian khusus maupun diajukan keberatan pada saat Pleno Tingkat Distrik Supiori Timur dan pada Pleno Tingkat Kabupaten namun pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi, Saksi Paslon 01 mengajukan



keberatan di TPS 2 Kampung Duber mengenai ketidaksesuaian data perolehan suara yang dimiliki oleh Paslon 02.

35. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti di tingkat Provinsi karena KPU Provinsi hanya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan 1 tingkat di bawahnya. Pada tingkat sebelumnya, yaitu ditingkat Pleno Kabupaten dan Pleno Distrik, tidak pernah ada kejadian khusus dan Saksi Paslon 01, tidak pernah mengajukan keberatan, bahkan, saksi a quo telah menyetujui hasil Pleno di tingkat Kabupaten maupun distrik.
36. Bahwa terhadap dalil lainnya pada Kabupaten Supiori, **tidak pernah ada kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh Saksi** ataupun tercatat dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Supiori mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.
37. Bahwa Dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 di Kabupaten Supiori sebagaimana berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon
1	<b>Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.</b> dan <b>drh. CONSTANT KARMA</b>	6.463
2	<b>MATIUS FAKHIRI, SIK</b> dan <b>ARYOKO ALBERTO FERDINAND</b> <b>RUMAROPEN, S.P., M.Eng.</b>	6.182

38. Bahwa Pihak Terkait dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan, berupa rekapitulasi perolehan suara yang benar karena didasarkan atas Formulir D-Hasil Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Supiori dan juga Salinan Formulir D-Hasil yang diterima dan dimiliki Pihak Terkait. Adapun perolehan suara yang benar karena dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adalah sebagaimana yang tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut: **(Bukti PT-21)**



Nomor Urut	Pasangan Calon	Menurut Termohon	Menurut Pihak Terkait
1	<b>Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.</b> dan <b>drh. CONSTANT KARMA</b>	6.789	6.789
2	<b>MATIUS FAKHIRI, SIK</b> dan <b>ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.</b>	6.791	6.791

39. Bahwa klaim dan dalil berupa pengurangan jumlah suara Pemohon di **TPS 1 Kampung Douwbo, Distrik Supiori Timur** sebanyak 4 suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil yang dimiliki Termohon maupun milik Pihak Terkait dan juga Formulir D-Hasil yang sudah ditetapkan Termohon secara sah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil seperti tersebut dalam tabel berikut dibawah ini:

<b>PASLON 01</b>			
<b>C-HASIL SALINAN PEMOHON</b>	<b>C-HASIL PLANO TERMOHON</b>	<b>C-HASIL SIREKAP</b>	<b>D-HASIL DISTRIK</b>
134	130	130	130

40. Bahwa klaim dan dalil Pemohon berupa penambahan jumlah suara Paslon 02 (Pihak Terkait) yang terdapat di 2 (dua) buah TPS di Distrik Supiori Timur, yaitu: TPS 001 Douwbo dan TPS 002 Duber (**Bukti PT-23**), adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian persandingan perolehan suara pasangan Calon Gubernur Papua 2025 yang didasarkan atas Formulir C-Hasil Termohon, C-Hasil Pihak Terkait, dan D-Hasil yang sudah ditetapkan Termohon secara sah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil dan dipegang Pasangan Calon seperti tersebut dalam tabel berikut dibawah ini:



PASLON 02				
TPS	C-HASIL PEMOHON	C-HASIL TERMOHON	C-HASIL PIHAK TERKAIT	D-HASIL
001 Douwbo	124	128	128	128
002 Duber	130	135	135	135

41. Bahwa terhadap Dalil Pemohon Angka 3 halaman 28, tentang partisipasi Pemilih di atas 100% di 2 TPS Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur, adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS.
42. Bahwa Pihak Terkait memandang perlu untuk mengklarifikasi bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan tanpa melalui pemutakhiran data sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (poin 3.21 halaman 349-350).
43. Bahwa Pemohon telah keliru membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga klaim dan dalilnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah suara sesuai DPT ditambah 2.5%.
44. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas dalil dan klaim Pemohon pada Angka 3 halaman 28 Permohonan sesuai dengan uraian di atas adalah keliru dan tidak benar karena perolehan suara Pasangan Calon tidak melebihi dari 100% surat suara yang diterima oleh KPPS. Adapun rincian uraian seperti tersebut dibawah ini dan dapat dikemukakan hal-hal, yakni sebagai berikut:
  - a. Pada **TPS 001 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur**, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah suara yang diterima oleh TPS sebanyak 472 Surat Suara. Sedangkan, jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 466 surat suara, dengan komposisi yaitu: suara sah sebanyak 463 dan suara tidak sah sebanyak 3 suara. Oleh karena itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena masih terdapat sisa



surat suara yang tidak terpakai, yaitu sebanyak 6 surat suara. Dengan demikian tingkat partisipasi pemilih *equivalen* dengan **98,78%** surat suara yang diterima; **(Bukti PT-24)**

- b. Pada **TPS 002 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur**, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah suara yang diterima oleh TPS sebanyak 475 surat suara. Sedangkan, jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 471 Suara, dengan komposisi yaitu: suara sah sebanyak 467 dan suara tidak sah sebanyak 4 suara. Oleh karena itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena masih terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai, yaitu sebanyak 4 surat suara. Dengan demikian tingkat partisipasi pemilih *equivalen* dengan atau *equivalen* dengan **99,1%** surat suara yang diterima. **(Bukti PT-25)**
45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dalil dan klaim Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih di Kabupaten Supiori berjumlah di atas 100% adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak.
46. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil Salinan, C-Hasil Sirekap dan D-Hasil Distrik yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon atas pengurangan dan penambahan suara yang diduga dilakukan Pihak Terkait serta adanya partisipasi pemilih yang di atas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan saja serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.

#### **F. KABUPATEN SARMI**

Pihak Terkait mengajukan bantahan terhadap seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Sarmi karena klaim dan dalil tersebut tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon.

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil Pemohon dimaksud, yaitu sebagai berikut:

47. Bahwa seluruh argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon didasarkan atas keberatan saksi Pemohon dan Saran Perbaikan Bawaslu



Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Sarmi yang sebenarnya telah disetujui dan diterima oleh saksi kedua pasangan calon.

48. Keberatan Saksi Pemohon dan saran perbaikan yang telah disetujui dan diterima tersebut dijadikan dalil oleh Pemohon khususnya mengenai perbedaan C-Hasil dan D-Hasil. Sebagaimana catatan kejadian khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang di pleno rekapitulasi tingkat Provinsi atas Kabupaten Sarmi. Tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Provinsi sebagaimana surat Bawaslu Provinsi Nomor 269/PM.00.01/K.PA/08/ 2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjelaskan dan menegaskan, bahwa terhadap **Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan status telah diselesaikan oleh KPU Provinsi. (Bukti PT-26)**

Adapun, rincian dari tindak lanjut perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Sarmi dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi telah menyampaikan bahwa **KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan pencermatan secara berjenjang** dan Proses pembetulan tersebut sudah termuat dalam catatan kejadian khusus.
  - b. **KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan pembetulan terhadap beberapa TPS-TPS** yang Jumlah Pengguna Hak Pilih melebihi Jumlah Surat Suara termasuk penggunaan surat suara cadangan 2.5% berdasarkan DPT yang telah ditetapkan.
49. Bahwa terkait dengan **dalil Pemohon pada butir 2.1 s/d 2.3 halaman 24, pada pokoknya sudah pernah dipersoalkan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sarmi dan sudah diselesaikan**. Hal dimaksud sudah tersebut dalam catatan kejadian khusus Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK angka 6 butir 6.1 s/d 6.10 dan telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti PT-27)**

*“bahwa terhadap hasil perolehan suara yang dibacakan PPD Pantai barat, KPU Kabupaten Sarmi telah menanyakan kepada Saksi Paslon 01 dan Saksi Paslon 02 “apakah data hasil perolehan suara yang telah dibacakan oleh PPD sudah sesuai? Saksi Paslon 01 menanggapi bahwa berkeberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung Karfasia, TPS 01 Burgena, dan TPS 01 Kampung Samorkena”*



bahwa terhadap penyampaian **hasil catatan pengawasan Bawaslu tidak ditemukan ada perbedaan selisih suara pada C hasil dan D Hasil Kecamatan;**

KPU menanyakan kembali kepada Saksi, “apakah saksi menerima hasil tersebut? Kemudian **Saksi dari Paslon 01 menyampaikan menerima dan saksi Paslon 02 pun menyampaikan menerima**”;

Dengan demikian kejadian Khusus rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten untuk Distrik Pantai Barat telah di selesaikan.”

50. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon butir 2.4 halaman 24 dan butir 3.1 halaman 25, pada pokoknya terdapat catatan kejadian khusus pada TPS 1 Kampung Maniwa dan tidak terdapat catatan kejadian khusus pada TPS 1 Kampung Bina, sebagaimana dalam catatan kejadian khusus Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK angka 8 butir 8.1 s/d 8.7 dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa KPU Sarmi telah melakukan pencermatan, dan setelah dicermati memang benar ada kekeliruan dalam pencatatan Data oleh KPPS hanya di TPS 1 Maniwa ..... di TPS 1 Kampung Bina;

Bahwa KPU meminta tanggapan kepada saksi, dan saksi dari Paslon 01 dan Saksi dari Paslon 02 menanggapi dengan menyampaikan bahwa **menerima D-hasil Kecamatan pada Distrik Apawer Hulu karena sudah sesuai dengan C-hasil yang di TPS dan saksi dari Paslon 01 dan Saksi dari Paslon 02 pun menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sarmi dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk tidak perlu lagi dilakukan pembedaan** karena Saksi Paslon 01 dan Saksi Paslon 02 tidak akan mempersoalkan hal tersebut dikemudian hari. **(Vide Bukti PT-27)**

51. Bahwa terhadap dalil lainnya pada Kabupaten Sarmi tidak pernah dijadikan keberatan oleh Saksi ataupun tercatat dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. **(Vide Bukti PT-27)**
52. Bahwa Pemohon membuat klaim sepihak yang keliru dan tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti secara sah dan meyakinkan karena seluruh persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon sudah diselesaikan sebagaimana uraian seperti tersebut di atas.



53. Dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 di Kabupaten Sarmi sebagaimana berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon
1	<b>Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.</b> dan <b>drh. CONSTANT KARMA</b>	10.784
2	<b>MATIUS FAKHIRI, SIK</b> dan <b>ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.</b>	6.431

54. Bahwa Pihak Terkait dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan, berupa rekapitulasi perolehan suara yang benar karena didasarkan atas Formulir D-Hasil Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi dan juga Salinan Formulir D-Hasil yang diterima dan dimiliki Pihak Terkait. Adapun perolehan suara yang benar karena dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut: **(Bukti PT-28)**

Nomor Urut	Pasangan Calon	Menurut Termohon	Menurut Pihak Terkait
1	<b>Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.</b> dan <b>drh. CONSTANT KARMA</b>	10.754	10.754
2	<b>MATIUS FAKHIRI, SIK</b> dan <b>ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.</b>	6.716	6.716

55. Bahwa klaim berupa dalil pengurangan jumlah suara Pemohon di **TPS 001 Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat sebanyak 54 Suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak**. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil yang dimiliki Termohon maupun milik Pihak Terkait dan juga Formulir D-Hasil yang sudah ditetapkan Termohon secara sah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil seperti tersebut dalam tabel berikut dibawah ini:



PASLON 01			
C-HASIL PEMOHON	C-HASIL TERMOHON	C-HASIL PIHAK TERKAIT	D-HASIL
82	28	28	28

**(Bukti PT-29)**

56. Bahwa klaim berupa dalil yang sifatnya sepihak, berupa pengurangan jumlah suara Pemohon di **TPS 001 Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat sebanyak 98 suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak**. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil milik Termohon maupun milik Pihak Terkait dan juga Formulir D-Hasil yang ditetapkan Termohon secara sah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil sebagaimana tersebut dalam tabel berikut dibawah ini:

PASLON 01			
C-HASIL PEMOHON	C-HASIL TERMOHON	C-HASIL PIHAK TERKAIT	D-HASIL
122	24	24	24

**( Bukti PT-30)**

57. Bahwa dalil berupa klaim sepihak pengurangan jumlah suara Pemohon di **TPS 001 Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat sebanyak 49 Suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak**. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil yang ditetapkan Termohon dalam Pleno Rekapitulasi Hasil maupun Formulir milik Pihak Terkait dan juga Formulir D-Hasil yang ditetapkan Termohon sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

PASLON 01			
C-HASIL SALINAN PEMOHON	C-HASIL PLANO	C-HASIL SIREKAP	D-HASIL DISTRIK
53	4	4	4



58. Bahwa dalil berupa klaim sepihak pengurangan jumlah suara Pemohon di **TPS 001 Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu sebanyak 6 suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak**. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil yang sudah ditetapkan Termohon dalam Rekapitulasi Hasil maupun formulir C-Hasil Plano dan juga Formulir D-Hasil Distrik yang sudah ditetapkan Termohon sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

PASLON 01			
C-HASIL SALINAN PEMOHON	C-HASIL PLANO	C-HASIL SIREKAP	D-HASIL DISTRIK
11	5	5	5

(Bukti PT-31)

59. Bahwa, klaim dan dalil sepihak dari Pemohon berupa dugaan terjadinya penambahan suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pengurangan jumlah suara Pemohon, sebagaimana telah dijabarkan dan diuraikan secara rinci pada butir-butir di atas. Bahkan, lebih dari itu, secara *de facto* dan *de jure* karena rekapitulasi perolehan suara sudah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil, Formulir C-Hasil yang dimiliki Termohon maupun Pihak Terkait adalah sama dan berkesesuaian satu dan lainnya, termasuk juga dengan D-Hasilnya. Hal dimaksud sebagaimana tersebut di dalam tabel berikut ini:

PASLON 02					
DISTRIK	KAMPUNG/TPS	C-HASIL PEMOHON	C-HASIL TERMOHON	C-HASIL PIHAK TERKAIT	D-HASIL
PANTAI BARAT	BURGENA/01	28	82	82	82
PANTAI BARAT	KARFASIA/01	24	122	122	122



PANTAI BARAT	SAMORKENA/01	21	70	70	70
APAWER HULU	BINA/01	26	32	32	32

60. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil dan D-Hasil yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon, yaitu di TPS 01 Burgena, 001 Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, klaim dan dalil sepihak yang diajukan Pemohon atas pengurangan dan penambahan suara yang diduga dilakukan Pihak Terkait, hanya alasan dan klaim yang diadakan saja serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak. **(Vide Bukti PT-28, Vide Bukti PT-28, Vide Bukti PT-29)**
61. Bahwa dalil dan klaim Pemohon pada angka 3 halaman 24-25 Permohonan adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS.
62. Pemohon telah keliru membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga dalil dan klaimnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah suara sesuai DPT ditambah 2.5% suara cadangan.
63. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka dapat dikemukakan hal-hal, yakni sebagai berikut:
- Pada **TPS 001 Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat**, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah Surat Suara yang diterima KPPS adalah sebanyak **116 Surat Suara**. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 115 Suara, dengan komposisi, yaitu: jumlah suara sah sebanyak 115 dan suara tidak sah sebanyak 0 suara. Oleh karena itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena masih terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1 surat suara atau ekuivalen dengan 99,13% surat suara yang digunakan; **(Bukti PT-32)**



- b. Pada TPS 001 Kampung Masep Distrik Pantai Barat, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah Surat Suara yang diterima KPPS adalah sebanyak **79 Surat Suara**. Sedangkan, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **79 Surat Suara**, dengan komposisi yaitu: jumlah suara sah sebanyak 79 dan suara tidak sah sebanyak 0 suara. Maka dari itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena surat suara yang terpakai ekuivalen dengan 100% surat suara yang digunakan; **(Bukti PT-33)**
- c. Pada TPS 001 Kampung Maniwa Distrik Apawer Hulu, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah Surat Suara yang diterima KPPS adalah sebanyak **64 Surat Suara**. Sedangkan, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 64 Suara. Oleh karena itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena surat suara yang terpakai ekuivalen dengan 100% surat suara yang digunakan; **(Bukti PT-34)**
64. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dalil dan klaim Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih di Kabupaten Sarmi berjumlah di atas 100% adalah keliru dan tidak benar sebagaimana dikonfirmasi dalam tabel berikut :

No	Distrik	Kelurahan / Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Presentase (%)
1	Pantai Barat	Aruswar	001	116	115	1	99,13%
2	Pantai Barat	Masep	001	79	79	0	100%
3	Apawer Hulu	Maniwa	001	64	64	0	100%

65. Bahwa fakta penting yang perlu digarisbawahi adalah, dari ke-3 TPS yang dipermasalahkan diatas, justru Pemohonlah yang diuntungkan, karena perolehan suara di 3 TPS tersebut disapu bersih 100% sebagai kemenangan Pemohon sebagaimana terkonfirmasi dalam persandingan perolehan suara berdasarkan Form C-hasil sebagai berikut :



No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Suara Paslon	
							01	02
1	Pantai Barat	Aruswar	001	116	115	1	80	35
2	Pantai Barat	Masep	001	79	79	0	55	21
3	Apawer Hulu	Maniwa	001	64	64	0	42	22

Dengan demikian, dalil permohonan yang justru Pemohonlah yang diuntungkan perolehan suaranya terbukti tidak signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, sehingga tidak terdapat alasan yuridis untuk dijadikan dasar diulangnya pemungutan suara di 3 TPS dimaksud. Terlebih lagi, dari konfigurasi perolehan suara tingkat Kabupaten Sarmi, Pemohon pun menang telak dengan selisih = Pemohon meraih 10.748 suara dan Pihak Terkait hanya meraih 6.716 suara.

#### G. Kabupaten Jayapura

Pihak Terkait mengajukan bantahan terhadap seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Jayapura seperti tersebut di dalam halaman 7 sampai dengan 10 Permohonan. Pihak Terkait meyakini, klaim dan dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya di atas adalah keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon.

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil Pemohon dimaksud, yaitu sebagai berikut:

66. Bahwa klaim dan dalil yang diajukan secara sepihak oleh Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 489 suara di 3 TPS Kelurahan Lapua Distrik Kaureh adalah seperti tersebut dalam tabel sebagai berikut :

No.	TPS	Versi Pemohon		Versi Pihak Terkait	
		C-Hasil	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil
1.	013	164	358	358	358
2.	014	72	361	361	361
3.	017	253	259	259	259

67. Bahwa Pihak Terkait sudah melakukan klarifikasi dengan menyandingkan antara form C-Hasil tingkat TPS dengan form D-Hasil tingkat Distrik. Pada penyandingan dimaksud telah ditemukan suatu



fakta, tidak ada selisih atau penambahan suara dari Pihak Terkait sebanyak 489 suara dan juga tidak ada perbedaan perolehan suara Pihak Terkait antara form C-Hasil dengan form D-Hasil sebagaimana **Bukti PT- 35, Bukti PT- 36, Bukti PT- 37, Bukti PT- 38**) Bahkan, formulir C-Hasil di 3 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut sudah ditandatangani oleh saksi mandat dari Pemohon di masing-masing TPS.

68. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan dimana dalam proses Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Distrik Kaureh, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai permasalahan *a quo*, dan tidak ada catatan keberatan maupun rekomendasi dari Panwas Distrik. Adapun atas saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi, KPU melalui surat No 478/PL.02.6-SD/9103/2/2025 tertanggal 20 Agustus 2025 telah menyampaikan jawaban yang menegaskan bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan pembetulan atas kekeliruan yang terjadi pada tingkat distrik dan langsung ditindaklanjuti pada aplikasi Sirekap, serta disaksikan dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan kedua saksi Paslon. (**Bukti PT-39**).
69. Berdasarkan seluruh uraian yang sudah dikemukakan di atas maka klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Jayapura seperti tersebut di dalam halaman 7 sampai dengan 10 adalah keliru dan tidak benar karena tidak dapat dibuktikan secara dan meyakinkan. Oleh karena itu klaim dan dalil yang yang diajukan Pemohon *a quo* harus dikualifikasi sebagai tidak terbukti dan patut untuk ditolak.
70. Bahwa klaim dan dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan, adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS Kelurahan Sentani Kota dan kelurahan Ilfele, Distrik Sentani. Klaim dimaksud seperti tersebut dalam tabel dibawah ini:

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara		Tk. Partisipasi
			Pemohon	Pihak Terkait	
1.	Sentani Kota	031	162	189	101,96%
2.	Ilfele	003	178	44	100,91%

71. Bahwa klaim dan dalil yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dalam permohonannya, selain keliru dan tidak benar, justru menguntungkan



Pemohon, karena perolehan suara Pemohon di TPS 003 Ilfele menang dengan meraih 178 suara, sedangkan pihak terkait hanya meraih 44 suara. Dalil demikian, sekiranya dianggap sebagai pelanggaran, quod non, terbukti tidak mempengaruhi kekalahan Pemohon.

72. Bahwa tentang tingkat partisipasi lebih dari 100% karena Pemohon telah salah tafsir dan sesat pikir dalam menghitung tingkat partisipasi pemilih.

Klasifikasi pemilih dalam Pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXI/2025 dalam petitem angka 5 yang menyatakan : "5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 **dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan** yang digunakan **dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024**, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai;

73. Bahwa berdasarkan dengan uraian di atas maka cara perhitungan prosentase partisipasi pemilih yang benar adalah jumlah pengguna hak pilih dibagi dengan jumlah surat suara yang diterima yang terdiri dari total jumlah DPT + 2,5 DPT, atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Pengguna hak pilih}}{\text{Total surat suara yang diterima (DPT + 2,5\% DPT)}} \times 100 = \text{hasil \%}$$

74. Bahwa perhitungan tingkat partisipasi yang benar pada 2 TPS Kelurahan Sentani Kota dan kelurahan Ilfele, Distrik Sentani yang senyatanya sesuai dengan rumusan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

No	Kelurahan / Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Presentase (%)
1.	Sentani Kota	031	367	365	2	99.45%
2.	Ilfele	003	226	222	4	98.23%



75. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut didalam tabel diatas dapat dibuktikan secara dan meyakinkan, tidak ada partisipasi lebih dari 100% pada 2 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXI/2025, terlebih lagi di TPS 003 Kelurahan Ilfele justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak sebesar 178 suara dan Pihak Terkait hanya memperoleh 44 suara, *Quod Non*, apabila terjadi kesalahan justru Pemohonlah yang diuntungkan terhadap hal tersebut. **(Bukti PT-40, Bukti PT-41)**
76. Bahwa Termohon atau KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa **status penyelesaian saran perbaikan telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Jayapura serta hasil pembetulan data telah dicetak dan untuk selanjutnya telah diberikan kepada Saksi Paslon** dan juga kepada Bawaslu Kabupaten untuk dicermati kembali. Hal tersebut di atas didasarkan pada catatan kejadian khusus Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tertanggal 20 Agustus 2025 pada Rapat Pleno tingkat Provinsi.
77. Bahwa klaim dan dalil sepihak yang dirumuskan Pemohon menyatakan, adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap 2 TPS di Kabupaten Jayapura. Klaim dan dalil sepihak tersebut adalah keliru dan tidak benar karena Bawaslu Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tetapi hanya memberikan saran perbaikan terkait kesalahan penulisan DPTB dengan DPK. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan jumlah hasil perhitungan; dan saran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon pada saat itu juga. Berdasarkan uraian di atas maka klaim dan dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah keliru dan tidak benar serta haruslah ditolak.
78. Bahwa, ada fakta hukum lainnya atas formulir C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: **penandatanganan C-Hasil dan D-Hasil oleh seluruh Saksi Pemohon**. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon berupa partisipasi pemilih di atas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.
79. Bahwa berdasarkan seluruh di atas maka klaim dan dalil yang bersifat sepihak yang diajukan Pemohon *a quo* mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait dan tingkat partisipasi pemilih lebih dari 100% adalah keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara dan



meyakinkan. Oleh karena itu klaim dan dalil dimaksud dapat dikualifikasi sebagai tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak.

#### H. Kabupaten Biak Numfor

Pihak Terkait mengajukan bantahan terhadap seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Biak Numfor seperti tersebut di dalam halaman 19 sampai dengan 22 Permohonan. Pihak Terkait meyakini bahwa klaim dan dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya di atas adalah keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon.

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil Pemohon dimaksud, yaitu sebagai berikut:

80. Bahwa klaim dan dalil yang diajukan secara sepihak oleh Pemohon mengenai penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1.208 suara di 5 TPS pada Distrik Biak Kota adalah keliru, dan tidak benar dan harus ditolak. Untuk itu perlu diluruskan oleh Pihak Terkait, tentang adanya kejadian khusus di 5 TPS tersebut, tentang hilang Formulir C-Hasil Plano dari dalam kotak di 5 TPS di bawah. Atas kejadian tersebut, Saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan kepada PPD Distrik Biak Kota dengan meminta menghitung ulang surat suara. Permintaan tersebut disetujui oleh Pandis, PPD, dan Saksi Kedua Paslon. (**Bukti PT-42, Bukti PT-43, Bukti PT-44, Bukti PT-45, Bukti PT-46**) Berdasarkan hasil perhitungan ulang tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kel/ Kampung	TPS	PIHAK TERKAIT		
			C-HASIL	D- HASIL	SELISIH
1.	Kel. Fandoi	004	343	343	0
2.	Kel. Fandoi	005	417	417	0
3.	Kel. Mandala	004	448	448	0
4.	Kel. Sorido	001	286	286	0
5.	Kel. Sorido	002	371	371	0

Hasil perhitungan sebagaimana tabel di atas berkesesuaian dengan dokumen C-Hasil yang telah termuat dalam Sirekap KPU RI, D-Hasil Distrik (**Bukti PT-47**), D-Hasil Kabupaten (**Bukti PT-48**), dan D-Hasil Provinsi.



Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka klaim dan dalil yang bersifat sepihak yang diajukan Pemohon *a quo* adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dapat dikualifikasi sebagai tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak.

81. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi seperti tersebut dalam rapat pleno Provinsi Papua dengan status penyelesaian: **Telah Diselesaikan**. Hal ini sesuai dengan Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI tanggal 20 Agustus 2025. **(Bukti PT-49)**
82. Bahwa klaim dan dalil yang bersifat sepihak dari Pemohon terhadap tuduhan Partisipasi diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Biak adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Klaim dan dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo* mengenai tuduhan partisipasi di atas 100% di 2 TPS di Distrik Bondifuar dan Biak Barat di bawah adalah keliru dan tidak benar karena Pemohon telah salah memahami sehingga memberikan interpretasi yang salah dalam penghitungan tingkat partisipasi pemilih. Adapun hasil penghitungan tingkat partisipasi pemilih yang benar adalah sebagai berikut :

No	Distrik	Kelurahan / Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Presentase (%)
1.	Bondifuar	Wandos	001	61	60	1	98.36%
2.	Biak Barat	Dousi	001	210	206	4	98.10%

**(Bukti PT-50, Bukti PT-51)**

83. Bahwa terhadap dalil pelanggaran di 2 TPS dimaksud, fakta hukum menunjukkan bahwa justru Pemohonlah yang diuntungkan dengan memenangi perolehan suara di ke-2 TPS dimaksud :

No	Distrik	Kelurahan / Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Suara		Ket
							01	02	
1.	Bondifuar	Wandos	001	61	60	1	39	21	P yang Menang
2.	Biak Barat	Dousi	001	210	206	4	173	71	P yang Menang

**(Bukti PT-50, Bukti PT-51)**

Dengan demikian, dalil *a quo* terbukti tidak mempengaruhi kekalahan Pemohon, sehingga tidak beralasan hukum.



84. Bahwa terhadap seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Biak Numfor seperti tersebut di dalam halaman 19 sampai dengan 22 Permohonan adalah klaim dan dalil yang dapat dikualifikasi sebagai keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon sehingga haruslah ditolak.
85. Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Vide Permohonan Pemohon angka 4 hlm. 6).
86. Bahwa Pihak terkait menolak terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan klaim perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar dimana perolehan suara Pemohon sebanyak 246.418 sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 245.528. [Vide Permohonan Pemohon angka 5 hlm. 7]. Dalil a quo merupakan harapan Pemohon yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas;
87. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan kehadiran pemilih di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota yang sampai dengan 100% atau lebih sedikit Sebagaimana didalilkan Pemohon pada point B [Vide Permohonan Pemohon halaman 60] merupakan hal yang memungkinkan terjadi karena adanya peluang bagi pemilih yang telah ikut menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tetapi luput dari daftar pemilih, sepanjang didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
88. Bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipastikan memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon yang mana karena adanya asas dan prinsip kerahasiaan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.
89. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar tidak memperhitungkan suara pemilih atau menghanguskan suara pemilih yang telah disalurkan di bilik-bilik suara menjadi 0 suara di beberapa tempat merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak substantif warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua.



Berdasarkan seluruh uraian di atas maka pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon melalui klaim dan dalilnya seperti tersebut di dalam **Posita Pemohon** maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

- Sebagian besar klaim dan dalil permohonan berasal dari catatan kejadian khusus dengan status penyelesaian: telah diselesaikan tapi masalah yang diselesaikan itu dipersoalkan kembali oleh Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dikonfirmasi melalui Catatan kejadian khusus dimaksud, tersedia dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, baik Hasil Pleno pada Tingkat Kabupaten maupun Pleno Provinsi atas Kabupaten. **(vide: Bukti PT-49)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi karena hanya memberikan saran perbaikan dimana KPU Provinsi Papua dibantu oleh KPU Kabupaten sudah menyelesaikannya dengan status penyelesaian: telah diselesaikan;
- Bahwa klaim dan dalil Pemohon keliru dan tidak benar berkaitan dengan Tingkat partisipasi pemilih yang diklaimnya melebihi 100%. Masalah dimaksud sudah diselesaikan dengan dinyatakan bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT. Masalah di atas sudah diselesaikan sesuai tersebut dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Pemohon telah keliru membuat penghitungan dan salah dalam menyimpulkan jumlah partisipasi pemilih. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS dimana jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah atau termasuk surat suara cadangan sebesar 2.5% dari jumlah DPT.
- Bahwa sebagian besar atau lebih dari 98% Salinan C-Hasil dan D-Hasil sudah ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pemohon sehingga klaim dan dalil yang diada-adakan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.



## **B. BANTAHAN TENTANG ALASAN KUALITATIF PEMOHON**

Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dalil sepihak yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan ketidaknetralan Pihak-pihak tertentu yang dikaitkan dengan kepentingan dari Pihak Terkait. Klaim dan dalil itu keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus dinyatakan untuk ditolak.

### **Klaim Sepihak Pemohon Atas Ketidaknetralan Bahlil Lahadalia**

1. Pada dalil dan klaim No. 11 seperti tersebut dalam Permohonan yang diajukan Pemohon dikemukakan adanya ketidaknetralan Pejabat Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar yang dianggap terlalu sering melakukan Kunjungan kerja ke Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.
2. Semua dalil yang diungkapkan dalam poin 11 tersebut tidak benar dan hanya didasarkan pada asumsi sepihak dari Pemohon. Ada satu hal penting yang tidak terbantahkan sehingga harus dipahami, kunjungannya Sdr. Bahlil Lahadalia ke Papua, tidak sedang melakukan misi dan kegiatan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.
3. Pemohon mengakuinya secara eksplisit, ada 2 (dua) kapasitas dan jenis kegiatan yang dilakukan Sdr. Bahlil Lahadalia dalam beberapa kunjungannya ke Papua.

Kesatu, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar, Sdr. Bahlil Lahadalia menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD Golkar Papua, yaitu Rapat Pimpinan Daerah DPD Golkar Papua (6 Mei 2025) di Kota Jayapura dan kegiatan "*Jalan Santai Bersama Mari-Yo*" (31 Mei 2025) di Kota Jayapura.

Kedua, dalam kunjungan lainnya ke Kabupaten Sarmi, Saudara Bahlil Lahadalia bertindak dalam kapasitasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama yang terkait dengan pelaksanaan program pemerintah yang terkait dengan Provinsi Papua.

4. Pemohon mendalilkan bahwa dua kehadiran dan pernyataan Sdr. Bahlil Lahadalia di dua kegiatan tersebut sebagai bentuk ketidaknetralannya sebagai pejabat publik. Atas dasar itu Pemohon menyampaikan laporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 11 Juni 2025 dengan nomor surat



002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 sebagaimana disebutkan dalam poin 11.1 angka 1. Namun hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Bawaslu RI bahwa Sdr. Bahlil Lahadalia melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pemohon.

5. Bahwa klaim dan dalil angka 11.1., yang dikemukakan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Saudara Bahlil Lahadalia hadir dalam Rapimda DPD Golkar di Hotel Swiss Bell Jayapura pada tanggal 6 Mei 2025 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar. Rapimda DPD Partai Golkar Provinsi adalah forum internal Partai Golkar untuk mengkonsolidasikan seluruh komponen organisasi untuk bekerja keras dan terus optimis dalam mendukung Pasangan Calon Nomor 2 Mathius Fakhiri - Aryoko Alberto Ferdinan Rumaropen dalam PSU Provinsi Papua. Pada konteks itu, semua tindakan dan ucapan Sdr. Bahlil Lahadalia harus dikualifikasi dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam sambutannya Saudara Bahlil Lahadalia hanya mengatakan *"Polisi dan Jaksa bisa dibicarakan baik-baik ya.."*, yang mana hal itu sama sekali tidak menyinggung tentang PSU.
6. Bahwa segala tindakan dan ucapan Sdr. Bahlil Lahadalia adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar yang sedang menyemangati dan memberikan dukungan kepada seluruh pimpinan DPD Golkar Papua, seluruh kader Golkar Papua serta memberikan arahan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran dan semua ucapan Sdr. Bahlil Lahadalia di dua kegiatan internal DPD Golkar Papua adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sama sekali, semua pernyataannya Saudara Bahlil, tidak ada dan tidak memenuhi adanya unsur kampanye.
7. Bahwa klaim dan dalil pada sub 11.1 angka 1, yang dikemukakan Pemohon adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Pada tanggal 31 Mei 2025 merupakan kegiatan Jalan Santai bersama Mari-Yo di Kota Jayapura yang dihadiri oleh Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar yang menjadi salah satu Partai Pengusung nomor urut 2 (Pihak Terkait). Klaim dan dalil yang disampaikan Pemohon pada halaman 67 dan 68 adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak.

Bahwa apa yang disampaikan oleh ketua Umum Partai Golkar masih dalam koridor yang sesuai aturan, yang pada pokoknya menyampaikan harapan dengan kalimat *"Inshaa Allah saya yakin bahwa Pak Fakhiri dan Pak Aryoko akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dari*



*partai koalisi insya Allah akan turun kampanye total untuk mendukung Pak Fakhiri dan Pak Aryoko. Papua adalah tanah damai setiap pemimpin Papua harus berada pada semua kalangan masyarakat. Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kita untuk memimpin kepada satu golongan umatnya tapi kepada semua umat manusia untuk menebar kebaikan. Ini yang harus kita lakukan.”*

Pernyataan Sdr. Bahlil Lahadalia Adalah pernyataan yang wajar yang diucapkan oleh seorang Ketua Umum Partai Golkar kepada jajaran pimpinan DPD dan anggota Partai Golkar sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Fakhiri - Aryoko Alberto Ferdinan Rumaropen.

8. Pada poin 11.1 Pemohon juga mengklaim dan mendalilkan, adanya ketidaknetralan Sdr. Bahlil Lahadalia dalam kegiatan kunjungannya di Kabupaten Sarmi (4 Juli 2025), di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Biak Numfor. (24 Juli 2025), Kabupaten Supiori (25 Juli 2024). Pemohon secara mengakui sesuai permohonannya di angka 3 - 7, semua kunjungan yang dilakukan Sdr. Bahlil Lahadalia bertindak dalam kapasitas sepenuhnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kegiatan di beberapa kabupaten tersebut adalah kegiatan kunjungan kerja yang terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya terkait dengan program penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat pedesaan di empat kabupaten tersebut.
9. Pada poin 11.1. angka 8 sampai dengan 12, Pemohon mengklaim dan mendalilkan bahwa kegiatan kunjungan Sdr. Bahlil Lahadalia ke Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori tersebut melanggar sejumlah peraturan, yaitu : Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 281 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

De facto, klaim dan dalil Pemohon tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu RI maupun ke Bawaslu Provinsi. Hal dimaksud dikonfirmasi dengan tidak adanya laporan di atas dan sekaligus membuktikan bahwa Pemohon sendiri tidak yakin akan adanya pelanggaran dalam rangkaian kegiatan kunjungan Sdr. Bahlil Lahadalia di 4 (empat) kabupaten tersebut di atas.



10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dapat dapat disimpulkan, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. Bahlil Lahadalia terkait aturan tentang kampanye Pemilihan yang dilakukan oleh ketua Umum DPP Partai Golkar sehingga segenap klaim dan dalil Pemohon pada angka 11.1 sub angka 1 adalah aumstif, keliru dan tidak benar sehingga harus dinyatakan ditolak.
11. Bahwa, sekalipun Pemohon telah mendalilkan bahwa telah melaporkan dugaan adanya pelanggaran tersebut kepada Bawaslu RI pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Nomor surat 002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025, namun Pemohon tidak bisa mendalilkan bahwa Bawaslu RI telah memutuskan atau menetapkan adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Sdr. Bahlil Lahadalia dalam kunjungannya ke Kota Jayapura sebagaimana klaim dan dalil yang dikemukakan dalam permohonannya.
12. Bahwa laporan terhadap Sdr. Bahlil Lahadalia yang diajukan oleh Pelapor Korneles Yanuaring yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana yang diterangkan dalam dokumen dibawah ini:



**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

No	Nama Pelapor dan Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Instansi Tujuan/Alasan
1	Pelapor : Korneles Yanuaring  Terlapor : Bahil Lahadalia, selaku Menteri ESDM Republik Indonesia	007/Reg/LP/PG/ Prov/33.00/VI/2025	Tidak ditindaklanjuti	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Catatan :

1. Laporan tidak ditindaklanjuti; dan
2. Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Diumumkan  
Jayapura, 20 Juni 2025

**Ketua Bawaslu Provinsi Papua**



**HARDIN HALIDIN**

**(Bukti PT-52)**

### **Klaim Sepihak Pemohon, Ketidaknetralan Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni**

13. Bahwa pada poin 12 angka 1 dan 2, Pemohon mengklaim dan mendalilkan secara keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Pemohon menyatakan Pejabat Gubernur Papua telah menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen dan melakukan kampanye terselubung saat mereka hadir dan berbicara di dua acara,

Kesatu, dikegiatan "Isthigosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai" di Yayasan Hikmah Al Bunayyah terletak di kampung yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua (3



Agustus); dan kedua, kegiatan Apel Gabungan yang dilaksanakan di lapangan kantor Walikota Jayapura (4 Agustus 2025).

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengklaim dan mendalilkan secara sepihak dan keliru bahwa Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni telah melanggar Pasal 282 ayat (2) dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
15. Bahwa Dugaan di atas telah disampaikan Pemohon sesuai laporan ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 002/PL/PG/RI.00.00/VI/2025. Namun, Pemohon tidak bisa menyatakan bahwa telah ada Putusan Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan bahwa Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni telah terbukti melanggar beberapa peraturan yang diklaim dan didalilkannya tersebut.

**Klaim Sepihak Pemohon, Ketidaknetralan Bupati Keerom Piter Gusbager**

16. Bahwa Pemohon mengklaim dan mendalilkan secara keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena menyatakan, Bupati Keerom Piter Gusbager menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala kampung untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. Piter Gusbager dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Keerom saat hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan pada Rabu tanggal 23 Juli 2025 di Distrik Senggi yang mengundang 3 Kepala Distrik (Distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe) dan juga Kepala Kampung di wilayah tersebut. Acara tersebut adalah kegiatan Sosialisasi Pembentukan Distrik dan Kampung di Kabupaten Keerom tahun 2025.
17. Bahwa dalam semua klaim dan dalilnya, Pemohon tidak mampu menunjukkan bahwa ucapan-ucapan Bupati Keerom Piter Gusbager itu menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Pemohon tidak mampu mendalilkan adanya korelasi antara ucapan Bupati Keerom di pertemuan itu dengan perolehan suara para Pasangan Calon. Semua klaim dan dalil yang disebutkan hanyalah asumsi yang dibangun tanpa didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan dalilnya bahwa Bupati Keerom menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala



kampung untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen,S.P,M.Eng

18. Bahwa Pihak terkait berkeyakinan bahwa pertemuan tersebut adalah murni pertemuan dengan tujuan sosialisasi tentang pembentukan distrik dan kampung di wilayah kabupaten Keerom. Bukan kampanye terselubung dan oleh karenanya Bupati Keerom sangat berhak menggunakan kewenangannya sebagai seorang bupati.
19. Bahwa klaim dan dalil Pemohon yang menyatakan, Bupati Keerom Pieter Gusbager telah melanggar sejumlah peraturan seperti Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua beserta turunan peraturan daerah khusus yang memberikan afirmasi khusus untuk Orang Asli Papua (OAP), selain itu juga pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 57 – Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 menjadi tidak relevan dan mengada-ada.
20. Bahwa tidak adanya laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut oleh pihak Pemohon ke Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten, semakin menguatkan keyakinan kami bahwa tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Keerom yang menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala Kampung untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen,S.P,M.Eng.

### **Klaim Sepihak Pemohon, Ketidaknetralan Aparat Penegak Hukum**

21. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum Polri sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon di poin 14, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten, sehingga hingga saat ini semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan harus dianggap tidak memiliki dasar hukum yang seharusnya diperlukan untuk dimasukkan ke dalam permohonan ke Mahkamah Konsitusi
22. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon tentang kegiatan demo dan unjuk rasa masyarakat Papua atas intervensi Menteri ESDM, PJ Gubernur Papua, dan oknum polisi aktif yang tidak menjaga netralitas Pada PSU Pilkada Papua adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk



memastikan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025 berjalan secara jujur dan adil. Kegiatan tersebut di atas seyogianya tidak diprovokasi oleh siapapun termasuk oleh Pemohon.

23. Bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk tidak melakukan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan PSU Pilgub Papua. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mendalilkan adanya praktik penyelenggaraan PSU Pilgub Papua yang melanggar HAM maka pihak dimaksud harus menyertakan bukti-bukti yang kuat dan melaporkan semua dugaan praktik pelanggaran HAM tersebut kepada Bawaslu Papua maupun Bawaslu RI.

### **C. PEMOHON MENGGUNAKAN & MENGGERAKKAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM PSU GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR PAPUA**

#### **PENYELENGGARAAN KAMPANYE MENGGUNAKAN TEMPAT IBADAH & MEMBAHAYAKAN KEUTUHAN AGAMA, SUKU, RAS & GOLONGAN**

Ada fakta yang tidak terbantahkan, Pemohon telah secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf b dan huruf i Undang Undang No. 10 tahun 2016 diatur secara tegas larangan kampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan politik identitas. Ada beberapa informasi dan peristiwa yang dapat mengonfirmasi fakta tersebut di atas.

24. Bahwa Badan Pekerja Klasis Biak Selatan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI) dengan sengaja mengeluarkan surat “Suara Penggembalaan” yang ditujukan kepada Para Pelayan (Pendeta/ Guru Jemaat) di Klasis Biak Selatan, Majelis Jemaat GKI Se – Klasis Biak Selatan dan Seluruh Warga Jemaat GKI Se – Klasis Biak Selatan.
25. Bahwa isi dari surat tersebut menyerukan agar memilih kepada Calon Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Papua Paslon Nomor Urut 1. Dalam surat Seruan dimaksud pada poin 4 dan 5 yang tertulis: **(Bukti PT – 53 Surat penggembalaan)**

*“Segera dipasang Baliho Nomor Urut 1 (satu) Calon Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Papua dimasing-masing Jemaat.”*

*“Pilihlah pemimpin yang takut Tuhan dan mencintai rakyat serta berdarah Kristus.”*



26. Fakta tersebut di atas membuktikan adanya tindakan Pemohon dalam penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan ditempat ibadah dan menggunakan pernyataan yang dapat dikualifikasi sebagai "menghasut" yang membahayakan keutuhan agama, suku, ras dan golongan. **(Vide Bukti PT-53)**
27. Bahwa fakta adanya surat "Suara Penggembalaan" dapat dikualifikasi sebagai upaya yang mendorong praktik politik identitas atau isu SARA seperti tersebut di atas. Hal dimaksud memberikan keuntungan kepada Paslon Nomor Urut 01 dan sangat merugikan Paslon Nomor Urut 02. Perbuatan tersebut di atas adalah tindakan yang sangat membahayakan kerukunan antar golongan dan kelompok masyarakat yang ada di Tanah Papua. **(Vide Bukti PT-53)**
28. Bahwa adanya fakta berupa bukti rekaman video yang memuat pernyataan dari Pdt. TINEKE M. SIBRI, S.Th di atas mimbar, yang sebagian pernyataannya menyatakan " ... ada figur yang takut akan Tuhan, dia adalah seorang penatua, dia adalah wakil ketua majelis yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Jemaat, ... yang selalu memberikan bantuan kepada Jemaat, membangun pastori-pastori, membangun gereja ..." Dalam ibadah di atas, Pdt. TINEKE M. SIBRI, S.Th terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan arahan kepada Jemaat untuk memilih Paslon Nomor Urut 01. **(Bukti Video PT -54)**
29. Bahwa adanya fakta berupa rekaman audio yang beredar di media sosial Facebook dan WhatsApp berupa pernyataan salah satu pendukung Paslon nomor urut 01 atas nama Pdt. PETRUS E. IMOLIANA yang merupakan Tokoh Agama Ketua Bidang Hukum SINODE GKI Papua pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025.
30. Bahwa adanya rekaman audio yang beredar di media sosial Facebook dan WhatsApp tersebut di atas Dimana **Pdt. PETRUS E. IMOLIANA pada pokoknya menyampaikan, menyerukan kepada kepada masyarakat Papua untuk melakukan perang kepada pihak lawan politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Pasca Putusan Konstitusi.** Pada rekaman audio tersebut terdengar kalimat yang antara lain berbunyi: **(Bukti Audio PT -55)**  
  
*"... sudah waktunya seluruh bintang kita keluarkan untuk harga diri gereja ini, kehormatan gereja ini, martabat gereja ini, demi nama Tuhan Yesus dan demi Tanah Injil. Hari ini seluruh bintang kita keluarkan, kita hadapi musuh".*



31. Bahwa pernyataan Pdt. PETRUS E. IMOLIANA tersebut dapat menimbulkan konflik horizontal yang besar di tengah-tengah masyarakat yang ada di tanah Papua khususnya pendukung Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 02. Lebih dari itu, pernyataan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa khususnya antar Umat beragama, Suku, ras, dan Golongan yang telah yang terjaga baik selama ini di tanah Papua. **(Vide Bukti Audio PT -55)**
32. Bahwa pernyataan di atas juga dapat dikualifikasi sebagai seruan provokatif yang bernada menghasut atau mengajak, mempengaruhi orang lain atau sekelompok masyarakat di Papua untuk melakukan tindakan permusuhan/perang kepada pihak lawan politik. Hal itu dilontarkan oleh Pdt. PETRUS E. IMOLIANA ketika kedua Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 02 beserta pendukungnya sedang menunggu hasil Pleno Pemungutan Suara ditingkat Kabupaten/ Kota Propinsi Papua. Tindakan di atas mengakibatkan suasana politik dan ketegangan menjadi menguatirkan dan menakutkan. **(Vide, Bukti Audio PT -55)**
33. Bahwa terdapat sebuah rekaman audio yang berisi seruan ajakan kepada jemaat pelayanan Klasis GKI Muara Tami untuk melakukan aksi demonstrasi damai pada hari Senin pagi. Dalam rekaman audio tersebut terdengar jelas kalimat yang antara lain berbunyi: **(Vide, Bukti Audio PT -55)**  
*“... sehingga saya minta dari teman-teman dari jemaat utus lima-lima orang, ... untuk itu mohon teman-teman koordinasikan dengan baik lalu lapor kami di klasis, ... ini wajib untuk pendeta, ... karena ini kesepakatan pimpinan bersama juga dengan BTM-CK ...”* adanya upaya dan ikhtiar yang secara sengaja ditujukan untuk mobilisasi massa jemaat gereja. Tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan koordinasi antar pendeta dan pimpinan klasis, bahkan disebutkan pula adanya kesepakatan bersama dengan pihak lain, yaitu Paslon Nomor Urut 01. **(Vide, Bukti Audio PT -55)**
34. Bahwa seruan ini menggunakan kata-kata yang bersifat “mengikat dan paksaan” dengan menggunakan pernyataan “... ini wajib untuk pendeta”. Hal dimaksud juga menegaskan adanya instruksi yang bersifat “komando” dari pimpinan rohani kepada jemaatnya untuk wajib turut serta dalam aksi tersebut. **(Bukti Audio PT -56)**
35. Bahwa penggunaan forum keagamaan secara sengaja dalam PSU Kepala Daerah Tahun 2025, khususnya, pelibatan jemaat dan pendeta



dalam suatu instruksi kolektif untuk melakukan aksi massa, menimbulkan dugaan dan sekaligus membuktikan adanya campur tangan lembaga keagamaan dalam ranah politik praktis. **(Vide Bukti Audio PT -56)**

36. Bahwa seluruh uraian tersebut di atas menjelaskan dan menegaskan, Pemohon telah secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf b dan huruf i Undang Undang No. 10 tahun 2016 diatur secara tegas larangan kampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan politik identitas

#### **D. PELANGGARAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK)**

Ada fakta yang tidak terbantahkan terjadinya pelanggaran ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juncto Pasal 280 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal dimaksud secara tegas melarang dilakukannya kampanye yang mengandung unsur penghinaan, hasutan, fitnah, serta mengadu domba perseorangan maupun kelompok masyarakat. Ada beberapa informasi dan peristiwa yang mengonfirmasi fakta tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

37. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, terdapat postingan melalui media sosial Facebook dalam beranda “IKKJS [INFO dan KEJADIAN KOTA JAYAPURA, SENTANI...]” yang diposting oleh akun “Yipaitekegebunamoyejhon” dan menampilkan foto almarhum Bapak Lukas Enembe bersama salah satu Paslon Nomor Urut 02, dengan memberi tanda silang pada figur tertentu serta disertai narasi yang bernuansa ajakan negatif yang merupakan bentuk kampanye hitam (*black campaign*). **(Bukti PT-57)**.
38. Bahwa dalam foto tersebut bertuliskan “Seluruh Masyarakat GUNUNG jangan PILIH pembunuh Lukas ENEMBE” yang dapat menimbulkan perpecahan maupun permusuhan antar masyarakat. **(Vide, Bukti PT-57)**.
39. Bahwa isi postingan foto tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai kampanye hitam karena mengandung fitnah dan pencemaran nama baik terhadap calon tertentu, menyajikan konten yang bersifat menjatuhkan reputasi kandidat secara personal dan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di kalangan masyarakat



sehingga berpotensi mengganggu kerukunan antar masyarakat. **(Vide Bukti PT-57).**

40. Bahwa terdapat postingan yang diunggah oleh akun “Yos S M” yang mengutip konten dari Group WhatsApp TTM [Teman Tomi Mano], berisi foto salah satu Paslon Nomor Urut 02 dan Ibu Yuliance Wenda yang telah diedit tanpa izin serta diberi caption/text yang merendahkan harkat dan martabat pribadi. **(Bukti PT-58).**
41. Bahwa caption/teks dari foto tersebut secara vulgar menyebut salah satu Paslon Nomor Urut 02 dan Ibu Yuliance Wenda, serta menuduh keterlibatan dengan aktor pembunuhan terhadap Alm. Lukas Enembe, merupakan tuduhan yang tidak berdasar, bersifat menyerang pribadi, dan dapat membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap pasangan calon tertentu. **(Vide Bukti PT-58)**
42. Bahwa pada hari selasa tanggal 1 Juli 2025, terdapat video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yang sedang melakukan orasi di depan masyarakat kampung Pobaim Genyem Drime Nawa. Dalam video tersebut narasi yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 kepada masyarakat bermuatan mneghasut, menghina seseorang (menyamakan manusia dengan hewan), mengadu domba kelompok masyarakat menggunakan narasi yang disampaikan berpotensi memecah belah masyarakat Papua. Bahwa tindakan tersebut bukan sekedar kritik atau kampanye negatif, melainkan merupakan serangan personal yang bertujuan menjatuhkan martabat dan reputasi calon, dengan demikian dapat tergolong sebagai kampanye hitam (*black campaign*) **(Bukti PT-59)**
43. Bahwa perbuatan tersebut selain melanggar ketentuan kampanye dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu, juga berpotensi masuk dalam ranah pidana, baik sebagai tindak pidana pemilu (Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) maupun tindak pidana umum berupa pencemaran nama baik (Pasal 31- KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan seluruh keterangan sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, menurut Pihak Terkait adanya pelanggaran-pelanggran dalam penetapan hasil penghitungan suara dan/atau penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.



## V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 WIT;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].



**Hormat kami,  
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT**



**ZOELVA & PARTNERS™**

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.

Dr. Heru Widodo, S.H., M.H.

Winarso, S.H., M.H.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Yulianto, S.H., M.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

Arsi Divinubun, S.H., M.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.

Evira Apriviarusta P, S.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Ghazian Syidiqi W, S.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Fauzan Muhammad, S.H.

Zul Fahmi, S.H.

Jordan Jonarto, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Janwardisan Hernandika, S.H.



Khalil Muslim, S.H., M.H.

Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Dede G. Fagundun, S.H.

Radithia Tri Putro, S.H.

ZOELVA & PARTNERS™  
LAW FIRM